



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/1201/III / 2000.

Semarang, 13 Maret 2000.

Sifat :

Lampiran :

Pemihal : Ijin Penelitian.

K E P A D A :

Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132

DI -

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/478/
UKS.05/III/2000 tgl 13 Maret 2000 tentang maksud Sdr. TITIK MARYUNIATI akan
mengadakan penelitian berjudul : " PERAN PERUM PERHUTANI DALAM PELAKSANAAN
KONSERVASI HUTAN ", untuk skripsi.

Lokasi : Kodia Semarang, Kab. Kendal


W a k t u : 20 Maret - 20 April 2000

Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin
Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mema-
tuhai semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tu-
lis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (sa-
tu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL PO-
LITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan
dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentu-
an-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosat.net.id
Semarang

Semarang, 13 Maret 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/1076/P/III/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

WALIKOTA SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
13 Maret 2000 Nomor : R/ 1076/P/III/2000 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

TITIK MARYUNIATI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang

Prof Sie PPF



EMBUSAN Kepada Yth. :
Ir. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :
SEMARANG



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 1076/P/III/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 3-Maret-2000 no. 070 / 1201/III/2000.....
2. Surat dari Dekan UNIKA Soegijapranata SMG.....
tgl. 13-Maret-2000 nomor D. 2002/478/UKS. 05/III/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
 1. Nama : Titik Maryuniati
 2. Pekerjaan : Maha siswa
 3. Alamat : Per um Bumi Wana Mukti Blok F3/No.15 Semarang
 4. Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH, MH
 5. Maksud tujuan research/survey : Research untuk pembuatan sripsi, judul:
Peran Forum Perhutani Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan (Studi Kasus Di Perum Perhutani IPA Kendal)
 6. Lokasi : Kedia Semarang dan Kab. Kendal


dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 - a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
..20..Maret-20..April-2000.....

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal :
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop, Jawa Tengah Semarang
4. Bupati/Walikota media
5. Arsip.





PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)

UNIT I JAWA TENGAH

Alamat : Jalan Pahlawan No. 15 - 17, Kotakpos : 1272 Semarang - 50241

Telepon : 024 - 413631 (Hunting)

Faksimili : Perumperhutunit

Telepon : 024 - 443142

Bank : Bank Negara Indonesia

Bank Rakyat Indonesia

Bank Bumi Daya

Bank Pembangunan Daerah

Nomor : 221/016.5/Urn/I

Semarang, 27 MAREK 2000

Lampiran :

Perihal : Ijin penelitian/ survey

Kepada Yth.

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijopranoto

di -

Semarang

Menjawab surat Saudara Nomor : B.202/471/UKS.05/III/2000 tanggal 9 Maret 2000 perihal tersebut diatas, diberitahukan dengan hormat bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa dibawah melaksanakan penelitian/survey dalam wilayah Perum Perhutani KPH Kendal di Kendal sesuai rekomendasi Bappeda Tingkat I Jateng yang berakhir sampai tanggal 20 April 2000

Mahasiswa dimaksud :

Nama : Titik Maryuniati


N.I.M : 95.20.1258

Judul : Peran Perum Perhutani Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan (Studi Kasus di Perum Perhutani KPH. Kendal).

Untuk pelaksanaannya diharapkan menghubungi Administratur Perum Perhutani/KKPH. Kendal di Kendal dan setelah selesai agar yang bersangkutan mengirim hasil penelitiannya ke kantor kami.

Semua biaya yang timbul selama kegiatan menjadi beban mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi maklum dan seperlunya.



Manajemen Kepala

Kepala Biro SDM. & Umum

Ir. Soedarwo Moeliono MS.

NIP. 080026949

Tembusan Kepada Yth.


1. Kepala Biro Perlindungan SDM,
Karo Pengawas, Karo Perencanaan,
Karo Pembinaan Hutan
2. Administratur/KKPH. Kendal
3. Sdri. Titik Maryuniati ; Mahasiswa Universitas
Katolik Soegijopranoto Semarang

RENCANA TEKNIK TAHUNAN

(RTT)

TAHUN 2000

KPH KENDAL



PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH
BIRO PERENCANAAN

RENCANA TEKNIK TAHUNAN

TAHUN 2000

KPH KENDAL



PEKALONGAN, tgl.

DIKOREKSI DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH:

Kepala Seksi Perencanaan Hutan I
Pekalongan

MUCH. SAJOGO, BSc
NIP. 080 046 764


KENDAL, tgl.

DIDAT OLEH:

Administrator Perum Perhutani

Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan

Kendal




DISAHKAN dengan

Ketetapan : tgl. 31-12-1999

No. 145/7042.3/SPU/Can/I

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah



PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI)

Telpon Kantor : 413631 - 311617
Alamat Kantor : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah,
Jl. Pahlawan No. 151 Semarang.

Alamat Kawat : perumpohut unit
Semarang
B a n k : Bank Indonesia
Rekening Kotakpos : 273.

SURAT KEPUTUSAN PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH

Nomor : 1407/042.3/Spu/CAN/I.

tentang :

**PENGESAHAN RENCANA TEHNIK TAHUNAN TAHUN : 2000
KEPALA UNIT I PERUM PERHUTANI JATENG**

- MENIMBANG** : a. bahwa rencana teknik tahunan adalah merupakan realisasi detail dari Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan / Rencana Perusahaan yang berlaku
- b. bahwa untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan azas kelestarian serta tujuan perusahaan perlu diterbitkan surat Keputusan sebagai pengesahan terhadap RTH Tahun 2000
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang No. 5 tahun 1967 LN No. 8 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan ;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 LN No. 50 tentang Perencanaan Hutan ;
3. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani tgl. 30 Desember th. 1993 No. 1470/K/TS/Dir/1993, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Teknik Tahunan ;
4. Surat Kepala Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah tgl. 25 - 4 - 1994 No. 282/042.9/CAN/I. tentang Pedoman Penyusunan RTH. PMDH.
- MENINGAT PULA** : Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KKPHKENDAL.....
..... jangka Perencanaan th.1998..... s/d th.2007.....
- MEMPERHATIKAN** : Surat Administratur Perum Perhutani/KKPH.KENDAL :
- Tanggal 2 Nopember 1998 : 1445/042.3/Tku/Knd/I.
- Surat Kepala Seksi Perencanaan Hutan I (Pekalongan) :
- Tanggal 25 Nopember 1998 No. 479/042.3/Sph.Pcl/I.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN :

PERTAMA : PENGESAHAN RENCANA TEKNIS TAHUN 1991.....

KPH. KEDAL..... DALAM BIDANG :

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. PERSEMAIAN | 4. TERESAN. |
| 2. TANAMAN. | 5. TEBANGAN. |
| 3. PEMELIHARAAN. | 6. PEMUNGUTAN HASIL HUTAN NON KAYU. |
- SEPERTI TERSEBUT DALAM NOTA PENGESAHAN DAN DAFTAR TERLAMPIR.

KEDUA : Tidak dibenarkan adanya penyimpangan dari pengesahan ini ;

KETIGA : Surat Keputusan ini dibuat rangkap 5 masing-masing untuk yang berkepentingan guna diindahkan ;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagai mestinya, apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN : di Semarang.

PADA TGL. : 31 Desember 1991

SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah,

An. Kepala,

Kepala Biro Perencanaan.

1. Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng.
c.q. Sdr. Kepala Biro Produksi di SEMARANG.
(lembar 3)

2. Kepala Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit I
Jawa Tengah di SALATIGA.
(lembar 5)


3. Kepala Biro Keuangan Perum Perhutani Unit I
Jawa Tengah di SEMARANG.
(lembar 6)

4. Administrator Perum Perhutani / KPH. KEDAL,
.....di K. e. n. d. a. l......
(lembar 1)

5. Kepala Seksi Perencanaan Hutan I.
di PEKALONGAN.
(lembar 2)

6. Kepala Seksi Perencanaan Umum.
(lembar 4)

7. Kepala Seksi Data dan Informasi Perum Perhutani
Unit I Jateng di Semarang.
(lembar 7).



Lampiran : 1 (satu) sket peta

Kendal, Tgl, 2 JAN 1997


Kepada Yth :
Sdr. Asper/KBKPH Boja
di -
Boja

SURAT PERINTAH PEMELIHARAAN TANAMAN

Nomor : 53 /042.3/TKU/KND/I

Berdasarkan surat pengesahan dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (Cq. Biro Perencanaan) tanggal 15-12-1995 Nomor : 1227 /042.3/CAN/I, dengan ini kami perintahkan untuk mengadakan pemeliharaan tanaman tahun ke II (Tanaman tahun.. 1996 ..), dengan batas-batas seperti tertera pada peta-peta terlampir dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. B K P H : Boja
- 2. R P H : Darupono
- 3. Petak/Anak petak : 17 c
- 4. Luas pokok (Ha) : 39,8
- 5. Klas Umur / Bonita : I / 4
- 6. Tahun Tanam : 1996
- 7. Jenis Tanam/Jarak Tanaman : Jati 3 X 1 m
- 8. Sistem Tanaman : Tumpang Sari
- 9. Dipelihara tahun ini :
 - a. Sulam Tanaman Pokok (Ha) : 17,8
 - b. Babat tumbuhan bawah/rayut :
 - c. Wiwil Tanaman Pokok (Ha) :

Administratur ;

 Ir. BANYOTO SUHARDI
 NIP. 080 057 762

.....)
). Selesai dikerjakan tanggal :
 l. Keterangan Lain-lain :


.....)
 mengetahui dan setuju ; Sesuai dg. kenyataan ;
 Asper/K B K P H K R P H

.....) ((.....)
 NIP. NIP.

GAMBAR PEMELIHARAAN / PENJARANAN TH II

TH = 1997

SKALA I = 10.000



- PEFAK = 170
- LUAS POKOK = 17,8 HA
- LUAS RENC = 17,8 HA
- TAN TH = 1996
- RPH = DAPURONO
- BKPH = BOJA
- KPH = KENDAL

KETERANGAN

= BATAS PEMELIHARAAN / PENJARANAN

MEMBETAHUI

ADM PERHUTANI / KPH KENDAL
 UB A2 KTRU KPH KENDAL

PERIKSA DAN DISetujui
 APTAR / KBKPH BOJA

~~B. SOELARTO PA
 NIP 080.015.344~~



~~SOEPERLOO
 NIP 710.002.230~~



~~TEL. 20/96.
 10
 NIP 710.016.522~~

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1985 TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN.**

**1. Tentang pencurian pohon (kayu) dan perencekan kayu bakar di
dalam hutan.**

- Pasal 9

- (1). Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.
- (2). Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (3). Setiap orang dilarang mengambil / memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan Pidana

- Pasal 18

- (1). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai *Hutan Lindung*, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) di dalam kawasan hutan yang *bukan Hutan Lindung*, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- (3). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (4). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tentang Bibrikan Tanah Kawasan Hutan.

- Pasal 4

- (1). Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

Ketentuan Pidana:

- Pasal 18.

- (4). Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- Pasal 6.

- (1). Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin menteri.
- (2). Hutan lainnya dikerjakan oleh yang berhak sesuai dengan petunjuk menteri.

Ketentuan Pidana:

- Pasal 18.

- (1). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) di dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (2). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah).

3. Tentang Penggembalaan Liar Di Dalam Hutan

- Pasal 11.

- (1). Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
-

- (2). Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk menteri.

Ketentuan Pidana:

- Pasal 18.

- (4)c. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

4. Tentang Kebakaran Hutan

- Pasal 10.

- (1) Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah.
- (2). Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk menteri.

Ketentuan Pidana:

- Pasal 18.

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) di dalam Hutan Lindung, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).